



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu dilakukan penyempurnaan struktur pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor :30/PK.01-BA/6409/2026 tanggal 12 Januari 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pembina PPID terdiri atas:
 - a. Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. Anggota KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Tim Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Anggota KPU Kabupaten Penajam Paser Utara yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sekretaris KPU Kabupaten Penajam Paser Utara;

- c. Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. PPID dijabat oleh Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya.
5. PPID Pelaksana terdiri atas:
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 - c. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
 - d. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya.
6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ditunjuk oleh atasan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan mempertimbangkan pengetahuan dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di
Pada tanggal

Penajam
12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Linda Marlis

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER
NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Ali Yamin Ishak	Ketua	Pembina PPID
2	Aris	Anggota	Pembina PPID /Tim Pertimbangan
3	Wiwik Susiati	Anggota	Pembina PPID
4	Mochamad Misran	Anggota	Pembina PPID
5	Saeun Mu'arif	Anggota	Pembina PPID
6	Ardimansyah	Sekretaris	Atasan PPID/Tim Pertimbangan
7	Linda Marlis	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
8	Asmadiana	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pejabat PPID/Tim Pertimbangan / PPID Pelaksana
9	Susanty	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	PPID Pelaksana
10	Megawati	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	PPID Pelaksana

11	M. Taufiqur Rahman	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Saipullah	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Linda Marlis

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER
NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	JABATAN	TUGAS	WEWENANG
1	Atasan PPID	a. Menunjuk PPID; b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Penajam Paser Utara; c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; d. Mewakili KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Kabupaten Penajam Paser Utara di Komisi Informasi atau pengadilan; dan e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.	a. Menetapkan dan mengangkat PPID; b. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Penajam Paser Utara; c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID; d. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Penajam Paser Utara di Komisi Informasi atau di pengadilan; e. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana,

			pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan f. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.
2	Tim Pertimbangan	a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Penajam Paser Utara; b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.	
3	PPID	a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; b. Mengoordinasikan proses dan mengonsolidasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Penajam Paser Utara; d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;	a. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; c. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan

		e. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; f. menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno; g. menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU; h. Menyediakan Informasi Publik; i. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; j. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan k. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.	pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan; d. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan e. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
4	PPID Pelaksana	a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Penajam Paser Utara; d. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud kepada PPID KPU	a. Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Penajam Paser Utara; b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pelayanan Informasi Publik; dan c. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang

		Kabupaten Penajam Paser Utara; e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan h. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.	dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.
5	Petugas Pelayanan Informasi	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.	

ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Linda Marlis